



BAB II

KAJIAN TEORI

Dalam bab ini peneliti akan membahas kajian pustaka yang diawali dengan pembahasan landasan teoritis. Landasan teoritis berisi hal umum mengenai pajak yang relevan seperti definisi dari pajak, fungsi pajak, dan ciri-ciri pajak untuk mendukung pembahasan dan analisis penelitian. Kemudian terdapat penelitian terdahulu yang berisi hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dijalankan.

Berdasarkan landasan teoritis dan penelitian terdahulu tersebut, peneliti membahas kerangka pemikiran yang merupakan pola pikir hubungan dari setiap variabel yang akan diteliti. Kerangka pemikiran berisi pemetaan kerangka teoritis yang diambil dari teori-teori atau penelitian terdahulu, berupa skema dan uraian singkat. Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara dari masalah yang akan diteliti.

A. Landasan Teoritis

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen & Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai kontrak antara satu orang atau lebih (*principal*) yang mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk melakukan suatu jasa atas nama mereka yang menyertakan pelimpahan wewenang untuk pengambilan keputusan kepada agen. Menurut Jensen & Meckling (1976) agency cost dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- a. Monitoring Cost: Biaya yang timbul untuk melakukan pengawasan, pengukuran, pengamatan, dan pengaturan perilaku agen.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- b. Bonding Cost: Biaya yang ditanggung oleh manajemen (agen) untuk bisa mematuhi dan menetapkan mekanisme yang ingin menunjukkan bahwa agen telah berperilaku sesuai dengan kepentingan principal.
- c. Residual Loss: Biaya berupa menurunnya kesejahteraan principal sebagai akibat dari adanya perbedaan keputusan antara agent dan principal

Menurut Scott (2015:358), teori agensi merupakan cabang dari permainan teori yang mempelajari hubungan yang dapat memotivasi kepentingan *agent* secara rasional untuk dapat berperan atas nama *principal* ketika kepentingan *agent* tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan dari *principal*.

Hubungan keagenan tersebut terkadang menimbulkan masalah antara manajer dan pemegang saham yang biasanya disebut konflik kepentingan. Pemegang saham mendambakan pengembalian yang lebih besar dan secepat-cepatnya atas investasi yang mereka tanamkan, sedangkan manajer mendambakan kepentingannya di fasilitasi dengan pemberian kompensasi atau insentif yang sebesar-besarnya atas kinerjanya dalam menjalankan perusahaan inilah masalah yang sering timbul dari hubungan keagenan. Pemegang saham dan manajer berupaya agar tujuan mereka terpenuhi.

Manajer akan berusaha melakukan apa saja untuk memenuhi target sesuai kontrak yang telah disetujui. Untuk memenuhi target dan mendapat insentif, manajer (agen) akan menampilkan laporan keuangan yang baik. Tentunya pemegang saham menginginkan laporan keuangan dengan laba yang besar sehingga dilakukan tindakan untuk mempengaruhi laba laporan keuangan. Tindakan ini disebut juga dengan manajemen laba. Salah satu cara untuk meningkatkan laba dalam laporan keuangan adalah dengan mengurangi beban pajak karena pembayaran pajak merupakan faktor yang dapat mengurangi pendapatan dan laba yang diperoleh



perusahaan. Tindakan mengurangi beban pajak ini disebut juga *tax avoidance* atau tindakan penghindaran pajak.

2. Teori Stakeholder (*Stakeholder Theory*)

Kemakmuran suatu perusahaan sangat bergantung kepada dukungan dari para stakeholdernya. Dengan berkembangnya dunia bisnis di era modern ini, perusahaan diharapkan mampu memperhatikan seluruh pemangku kepentingan dan tidak terbatas hanya kepada pemegang saham saja. Hal ini diharapkan akan mendatangkan manfaat ekonomis dan menjaga keberlangsungan bisnis perusahaan.

Menurut Safitri dan Muid (2020), Teori *stakeholder* menyebutkan bahwa semua pihak yang terkena dampak dari kegiatan perusahaan akan menjadi tanggung jawab perusahaan. Pemerintah merupakan salah satu *stakeholder* perusahaan yang berperan sebagai alat pengatur. Dengan demikian, perusahaan harus mempertanggungjawabkan dan mempertimbangkan kepentingan pemerintah, misalnya terpaut dengan masalah perpajakan. Perusahaan dapat bertanggung jawab dalam hal membayar pajak secara taat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pemerintah serta tidak melakukan tindakan *tax avoidance*.

Stakeholder theory mengatakan bahwa kinerja sebuah organisasi dipengaruhi oleh semua *stakeholder* organisasi, oleh karena itu merupakan tanggung jawab manajerial untuk memberikan benefit kepada semua *stakeholder* yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi. *Stakeholder theory* mengatakan bahwa perusahaan tidak beraktivitas hanya untuk kepentingan pemilik saham, melainkan juga bagi semua *stakeholder* lainnya (Pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain) (Ghozali dan Chariri, 2007).

Tujuan utama dari teori *stakeholder* adalah untuk membantu manajemen perusahaan meningkatkan penciptaan nilai sebagai akibat dari kegiatan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dilakukan dan meminimalkan kerugian yang mungkin timbul bagi para pemangku kepentingan.

Stakeholder dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk menjaga keberlangsungan hidupnya, perusahaan harus menjaga hubungan baik dengan *stakeholder*, karena *stakeholder* memiliki pengaruh kepada jalannya perusahaan. Dengan demikian, perusahaan tidak bisa melepaskan diri dari peran *stakeholder*. Perusahaan harus dapat memenuhi harapan para *stakeholder* dan memberikan nilai tambah kepada para *stakeholder* (Wahyudi, 2015).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Pajak

a. Pengertian Pajak

Pajak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut P.J.A. Adriani dalam Waluyo (2017:2), pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam Mardiasmo (2018:3), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada



mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Kemudian, definisi tersebut disempurnakan menjadi pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Menurut Dr. N. J. Feldmann dalam Resmi (2019:1), pajak sebagai prestasi yang dipaksakan secara sepihak dan tehutang kepada penguasa berdasarkan norma-norma yang ditetapkan secara umum, tanpa adanya kontraprestasi (timbang-balik), dan semata-mata hanya digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Dari berbagai definisi yang telah dikemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak memiliki unsur-unsur, yaitu :

- 1) Dipungut berdasarkan undang-undang
- 2) Dapat dipaksakan
- 3) Digunakan untuk keperluan pembiayaan umum pemerintah
- 4) Tidak dapat ditunjukkannya kontraprestasi secara langsung

5. Fungsi Pajak

Sebagaimana diketahui pengertian pajak dari berbagai definisi, Mardiasmo (2018:4) menyebutkan adanya dua fungsi pajak, yaitu :

(1) Fungsi Anggaran (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

(2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi. Sebagai contoh:

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras. Demikian pula terhadap barang mewah.

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Asas Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2019:10), asas pemungutan pajak terdiri atas tiga asas, antara lain

(1) Asas domisili (asas tempat tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (Wajib Pajak dalam Negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

(2) Asas sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.

(3) Asas kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

4. Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:9) hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (1) Perlawanan Pasif
- Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak yang dapat disebabkan oleh :
- (a) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
 - (b) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami oleh masyarakat.
 - (c) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

- (2) Perlawanan Aktif
- Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuknya antara lain:

- (a) *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- (b) *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besar kecilnya pajak yang harus di bayarkan oleh Wajib Pajak kepada Negara. Sistem pemungutan pajak yang dianut oleh Indonesia saat ini, yaitu *Self Assessment system*.

Menurut Waluyo (2017:17), sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi berikut ini:

- (a) Sistem *Official Assessment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri *official assessment system* adalah sebagai berikut:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.



- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

(b) Sistem *Self Assessment*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

(c) Sistem *Withholding*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Tax Avoidance

Dalam Pohan (2016:3), salah satu tujuan pengusaha adalah memaksimalkan saham atau investor, dengan cara memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara memperoleh laba maksimum. Upaya yang dapat dilakukan oleh pengusaha adalah dengan meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan, karena pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba. Besarnya pajak, seperti kita ketahui, tergantung pada besarnya penghasilan. Semakin besar penghasilan, semakin besar pula pajak yang terutang. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan perencanaan pajak atau *tax planning* yang tepat agar perusahaan membayar pajak dengan efisien.

Seperti yang dikatakan Pohan (2017:14), tujuan utama *tax planning* adalah mencari berbagai celah yang dapat ditempuh dalam koridor peraturan perpajakan (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimal. Dalam

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tax planning ada 3 macam cara yang dapat dilakukan wajib pajak untuk menekan

jumlah beban pajaknya, yakni:

- a. *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak).
- b. *Tax Evasion* (Penyelundupan Pajak).
- c. *Tax Saving* (Penghematan Pajak).

Menurut Hidayah (2015), *tax avoidance* (penghindaran pajak) merupakan suatu strategi pajak yang agresif yang dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalkan beban pajak, sehingga kegiatan ini memunculkan risiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik.

Sedangkan menurut Pohan (2016:23), definisi *tax avoidance* adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam Undang-Undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. *Tax Avoidance* dapat diukur dengan menggunakan beberapa proksi, diantaranya *Effective Tax Rate (ETR)*, *Current Effective Tax Rate*, *Cash Effective Tax Rate (CETR)*, dan *Book Tax Differences (BTD)*. Di dalam penelitian ini, yang digunakan sebagai indikator agresivitas *tax avoidance* adalah *Current Effective Tax Rate (CETR)*.

Current Effective Tax Rate (CETR) merupakan perbandingan antara beban pajak kini perusahaan pada periode t dengan laba sebelum pajak tahun t . Nilai *CETR* yang semakin kecil menunjukkan tindakan penghindaran pajak yang semakin besar,

5. Ukuran Perusahaan

Firm size atau ukuran perusahaan merupakan total aset yang dimiliki perusahaan yang dapat digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan. Perusahaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



yang telah mempunyai prospek yang sangat baik dalam jangka waktu yang relatif lama, dan juga menggambarkan kondisi perusahaan yang relatif lebih stabil dan mampu menghasilkan laba menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki total aset yang besar. Perusahaan yang mempunyai ukuran besar memiliki fleksibilitas dan aksesibilitas untuk memperoleh dana dari pasar modal. Sehingga kemudian ditangkap investor sebagai sinyal positif dan prospek yang baik sehingga dapat memberikan pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Investor mempertimbangkan variabel ukuran perusahaan sebagai salah satu faktor dalam pengambilan keputusan berinvestasi (Barli, 2018).

Menurut Janrosl dan Efriyenti (2018), ukuran perusahaan dapat dinilai dari beberapa segi. Besar kecilnya ukuran perusahaan dapat didasarkan pada total nilai aset, total penjualan, kapitalisasi pasar, jumlah tenaga kerja dan sebagainya. Semakin besar nilai item-item tersebut maka semakin besar pula ukuran perusahaan itu.

Kategori ukuran perusahaan menurut UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yaitu :

a. Usaha Mikro

Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

b. Usaha Kecil

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c. Usaha Menengah

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

d. Usaha Besar

Usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Sedangkan menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah Pasal 6, kriteria usaha mikro, kecil, menengah adalah sebagai berikut:

a. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- (1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- (2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

b. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- (1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

c. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- (1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- (2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)

6. Multinationality

Widodo et al.c. (2020) mengatakan bahwa perusahaan yang berkedudukan di satu negara (negara induk) namun juga memiliki anak perusahaan di negara selain negara induk. Era modern ini mendorong perusahaan untuk memperluas perdagangan yang semula hanya beroperasi lintas dalam negeri menjadi operasi lintas negara dengan mendirikan anak perusahaan. Menurut Hidayah (2015), *Multinational company* adalah perusahaan yang memiliki beberapa pabrik yang berada di negara yang berbeda-beda.

Menurut www.pajak.go.id, terdapat tiga alasan perusahaan multinasional lebih sering menggunakan praktik penghindaran pajak sebagai cara untuk mengurangi beban pajaknya, yaitu:

- a. Perusahaan multinasional masih beranggapan bahwa penghindaran pajak tidak mempengaruhi reputasi perusahaan secara langsung. Dengan anggapan bahwa reputasi tidak akan terpengaruh karena

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tindakan penghindaran pajak, maka perusahaan multinasional dapat lebih tenang menjalankan tindakan penghindaran pajaknya.

- b. Masih adanya celah perbedaan tarif pajak antar negara menjadi hal menarik bagi perusahaan multinasional untuk menjalankan modus penghindaran pajak. Perwakilan perusahaan yang menjalankan aktivitas ekonomi dengan biaya tinggi ditempatkan pada negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi, sedangkan perwakilan yang menghasilkan profit tinggi ditempatkan pada negara dengan tarif pajak yang rendah. Dengan melakukan hal tersebut, beban pajak perusahaan akan menjadi rendah dan profit akan maksimal.
- c. Peran kinerja manajer yang memiliki kemampuan tinggi dalam industri tertentu. Dengan mempekerjakan manajer berkemampuan tinggi dan memahami industri yang dijalankan, dapat memberikan efek pada model penghindaran pajak yang dijalankan perusahaan. Manajer yang ahli dalam sebuah industri tertentu pasti akan memiliki pemahaman lebih dalam pada proses bisnis perusahaan dan terus berusaha meningkatkan laba perusahaan untuk mendapat insentif tertentu. Dalam rangka pencapaian laba tertentu tersebut, manajer akan berusaha menekan biaya yang salah satunya adalah biaya pajak dengan modus penghindaran pajak.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

7. Capital Intensity

Dharma dan Noviri (2017) mengatakan bahwa kepemilikan aset tetap dapat mengurangi pembayaran pajak yang dibayarkan perusahaan karena adanya biaya depresiasi yang melekat pada aset tetap. Menurut Pangestu (2020), *capital intensity* adalah kemampuan perusahaan untuk mengusahakan seberapa besar perusahaan



tersebut dapat melakukan investasi kekayaannya dalam bentuk aset tetap dan persediaan. Menurut Wijayanti dan Widyawati (2020), semakin tinggi tingkat intensitas aset tetap maka semakin tinggi pula beban depresiasi. Beban depresiasi yang terdapat dalam kepemilikan aset tetap akan mempengaruhi pembayaran pajak. Hal ini dikarenakan beban depresiasi akan digunakan sebagai pengurang pajak. Perusahaan yang memiliki investasi yang besar dalam aset tetap pembayaran pajaknya akan lebih rendah, karena perusahaan mendapatkan keuntungan dari depresiasi yang terdapat pada aset tetap yang dapat mengurangi beban pajak suatu perusahaan.

B. Peneliti Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti merujuk pada 16 penelitian terdahulu yang dapat dilihat pada table 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Dina Wijayanti dan Dini Widyawati (2020)	Pengaruh <i>Debt To Equity, Return On Assets, Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance</i>	Var. independen: <i>Debt to equity, return on assets, dan capital intensity</i> Var. dependen: <i>Tax avoidance (ETR)</i>	<i>Debt to equity</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> <i>Return on assets</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> <i>Capital intensity</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .
2.	Indah Novriyanti dan Winanda Wahana Warga Dalam (2020)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak	Var. independen: Profitabilitas, <i>leverage</i> , ukuran perusahaan, intensitas aset tetap, dan pertumbuhan	Terdapat pengaruh positif antara Profitabilitas terhadap penghindaran pajak Terdapat berpengaruh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>		<p>penjualan. Var. dependen: <i>Tax avoidance (Cash ETR)</i></p>	<p>negatif antara <i>Leverage</i> terhadap penghindaran pajak Tidak ada pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak Tidak ada pengaruh antara intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak Tidak ada pengaruh antara pertumbuhan terhadap penghindaran pajak.</p>
<p>3.</p>	<p>Leony Larasati Widodo, Nur Diana dan M. Cholid Mawardi (2020)</p>	<p>Pengaruh Multinasionalitas, <i>Good Corporate Governance</i>, <i>Tax Haven</i>, dan <i>Thin Capitalization</i> Terhadap Praktik Penghindaran Pajak</p>	<p>Var. independen: Multinasionalitas, <i>good corporate governance</i>, <i>tax haven</i>, dan <i>thin capitalization</i> Var. dependen: Penghindaran pajak (ETR)</p>	<p>Multinasional berpengaruh negatif signifikan terhadap praktik penghindaran pajak Kualitas audit berpengaruh negatif signifikan terhadap praktik penghindaran pajak <i>Tax haven</i> berpengaruh positif signifikan terhadap praktik penghindaran pajak <i>Thin capitalization</i> berpengaruh positif signifikan terhadap praktik penghindaran pajak</p>
<p>4.</p>	<p>Sri Hardiyati Pangestu (2020)</p>	<p>Pengaruh Konservatisme Akuntansi Dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Dengan Profitabilitas, <i>Size</i> dan</p>	<p>Var. independen: Konservatisme akuntansi dan <i>capital intensity</i> Var. kontrol :</p>	<p>Konservatisme akuntansi, <i>capital intensity</i>, profitabilitas, <i>size</i>, dan <i>leverage</i> berpengaruh secara</p>

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



	<p>C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>	<p><i>Leverage</i> Sebagai Variabel Kontrol</p>	<p>Profitabilitas, <i>size</i> dan <i>leverage</i></p> <p>Var. dependen: Penghindaran Ppajak (ETR)</p>	<p>simultan terhadap <i>tax avoidance</i>.</p> <p>Secara parsial <i>capital intensity</i> berpengaruh secara negatif terhadap <i>tax avoidance</i>, sementara konservatisme akuntansi, profitabilitas, <i>size</i>, dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i></p>
<p>5</p>	<p>Yeni Mar Atun Sholeha (2019)</p>	<p>Pengaruh <i>Capital Intensity</i>, Profitabilitas, Dan <i>Sales Growth</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i></p>	<p>Var. independen: <i>Capital intensity</i>, profitabilitas, dan <i>sales growth</i></p> <p>Var. dependen: <i>Tax avoidance</i> (Book-Tax Difference)</p>	<p><i>Capital intensity</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i></p> <p>Profitabilitas berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i></p> <p><i>Sales growth</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i></p>
<p>6.</p>	<p>Harry Barli (2018)</p>	<p>Pengaruh <i>Leverage</i> Dan <i>Firm Size</i> Terhadap Penghindaran Pajak</p>	<p>Var. independen: <i>Leverage</i> dan <i>firm size</i></p> <p>Var. dependen: Penghindaran Pajak (ETR)</p>	<p><i>Leverage</i> berpengaruh terhadap penghindaran Pajak.</p> <p><i>Firm Size</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.</p> <p>Secara simultan <i>Leverage</i> dan <i>Firm Size</i> berpengaruh terhadap Penghindaran pajak</p>
<p>7</p>	<p>Isykarima Khaleda Zia,</p>	<p>Kepemilikan Institusional Dan</p>	<p>Var. independen: Kepemilikan</p>	<p>Kepemilikan institusional</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>1. Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>	<p>Dudi Pratomo dan Kurnia (2018) 8. Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>	<p>Multinationality Dengan Firm Size Dan Leverage Sebagai Variabel Kontrol Terhadap <i>Tax Avoidance</i></p>	<p>Institusional dan <i>Multinationalty</i>. Var. kontrol: <i>Firm Size</i> dan <i>Leverage</i>. Var. dependen: <i>Tax Avoidance</i>.</p>	<p>memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>. <i>Multinationality</i>, <i>firm size</i>, dan <i>leverage</i> tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>
	<p>8. Viola Syukrina E Janrosl dan Dian Efriyenti (2018)</p>	<p>Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan , <i>Leverage</i> Dan Profitabilitas Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Pada Bank Riau Kepri Tbk</p>	<p>Var. independen: Ukuran Perusahaan, <i>leverage</i> dan profitabilitas Var. dependen: <i>Tax avoidance</i> (CETR)</p>	<p>Ukuran Perusahaan yang diukur dengan CETR memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>Tax avoidance</i>. <i>Leverage</i> yang diukur dengan <i>debt equity ratio</i> (DER) memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>Tax avoidance</i>. Profitabilitas yang diukur dengan <i>Return On Asset</i> (ROA) berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax avoidance</i>.</p>
	<p>9. Mayarisa Oktamawati (2017)</p>	<p>Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i>, Pertumbuhan Penjualan, dan Profitabilitas Terhadap <i>Tax Avoidance</i>.</p>	<p>Var. independen: Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i>, Pertumbuhan Penjualan, dan Profitabilitas Var. dependen; <i>Tax Avoidance</i> (CETR).</p>	<p>Karakteristik eksekutif berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>. Semakin tinggi risk taking maka semakin tinggi <i>tax avoidance</i>. Komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>



<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>			<p>Ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.</p> <p>Leverage berpengaruh positif terhadap tax avoidance.</p>
<p>10.</p>	<p>Ni Koming Ayu Praditasari dan Putu Ery Setiawan (2017)</p>	<p>Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i>, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> Dan Profitabilitas Pada <i>Tax Avoidance</i></p>	<p>Var. independen: <i>Good corporate governance</i>, ukuran perusahaan, <i>leverage</i> dan profitabilitas</p> <p>Var. dependen: <i>Tax avoidance (Cash ETR)</i></p>	<p>Kepemilikan institusional, komite audit, dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif pada <i>tax avoidance</i></p> <p><i>Leverage</i> dan profitabilitas berpengaruh positif pada <i>tax avoidance</i></p> <p>Komisaris independen tidak berpengaruh pada <i>tax avoidance</i></p>
<p>11.</p>	<p>Nyoman Budhi Setya Dharma dan Naniek Noviari (2017)</p>	<p>Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> Dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i></p>	<p>Var. independen: <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> dan <i>capital intensity</i></p> <p>Var. dependen: Penghindaran pajak (<i>Current ETR</i>)</p>	<p><i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>.</p> <p><i>Capital intensity</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>
<p>12.</p>	<p>Dy Retta Merslythalia dan Mienati Somya Lasmana (2016)</p>	<p>Pengaruh Kompetensi Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap <i>Tax Avoidance</i></p>	<p>Var. independen: Kompetensi Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, Dan Kepemilikan Institusional</p> <p>Var. dependen:</p>	<p>Kompetensi eksekutif, ukuran perusahaan dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>

1. Ditarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



			<i>Tax Avoidance (Current ETR)</i>	Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
13.	Gst Ln Ngr Dwi Cahyadi Putra dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati (2016) Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	Pengaruh Komisaris Independen, <i>Leverage</i> , <i>Size</i> , Dan <i>Capital Intensity Ratio</i> Pada <i>Tax Avoidance</i>	Var. independen: Komisaris independen, <i>leverage</i> , <i>size</i> , <i>capital intensity ratio</i> Var. dependen: <i>Tax avoidance (ETR)</i>	Komisaris independen dan <i>size</i> berpengaruh positif pada <i>tax avoidance</i> . <i>Leverage</i> dan <i>capital intensity ratio</i> tidak berpengaruh pada <i>tax avoidance</i> .
14.	Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016) Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Var. independen: Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Dan Pertumbuhan Penjualan Var. dependen: <i>Tax avoidance (CETR)</i>	Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> Umur perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> Profitabilitas berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>
15.	Muadz Rizki Muzakki dan Darsono (2015)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> dan <i>Capital Intensity</i> terhadap Penghindaran Pajak	Var. independen: <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> , <i>Capital Intensity</i> Var. kontrol: <i>Size</i> , Profitabilitas	<i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> dan <i>Capital intensity</i> berpengaruh negatif secara signifikan terhadap

1. Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>	<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>		<p>Var. dependen: Penghindaran Pajak (ETR)</p>	<p>penghindaran pajak. Dari dua variabel kontrol antara profitabilitas (ROA) dan ukuran perusahaan (<i>Size</i>), hanya variabel ukuran perusahaan yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan</p>
	<p>16. Nurul Hidayah (2015)</p>	<p>Pengaruh Perusahaan Keluarga, <i>Multinational Company</i>, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap <i>Tax Avoidance</i></p>	<p>Var. independen: Perusahaan Keluarga, <i>multinational company</i>, kepemilikan institusional Var. dependen: <i>Tax avoidance (Book Tax Gap)</i></p>	<p>Perusahaan keluarga dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>. <i>Multinational company</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>

C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh ukuran perusahaan, *multinationality*, dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.

1. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan teori *stakeholder*, perusahaan yang memiliki total aset besar harus bertanggung jawab dalam hal membayar pajak secara taat kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku serta tidak melakukan Tindakan *tax avoidance* karena pemerintah merupakan salah satu *stakeholder* dalam



perusahaan. Menurut Praditasari dan Setiawan (2017) ukuran perusahaan atau *firm size* adalah suatu skala yang dijadikan sarana pengelompokkan perusahaan menjadi perusahaan yang besar atau perusahaan yang kecil yang dapat diukur dengan menggunakan total penjualan bersih yang dapat dihasilkan oleh perusahaan, total aset yang dimiliki oleh perusahaan, serta tingkat rata-rata penjualan nilai pasar saham perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan maka tingkat CETR yang dimilikinya akan semakin tinggi, hal ini dikarenakan perusahaan akan menjaga citra dan reputasi perusahaan dimata publik sehingga pihak manajemen perusahaan akan cenderung untuk tidak melakukan penghindaran pajak. Selain itu, semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin rendah perusahaan melakukan penghindaran, hal ini dimungkinkan karena perusahaan tidak menggunakan power yang dimilikinya untuk melakukan perencanaan pajak karena adanya batasan berupa kemungkinan menjadi sorotan dan sasaran keputusan regulator. Penelitian yang dilakukan oleh Oktamawati (2017) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

2. Pengaruh Multinationality terhadap Tax Avoidance

Adanya teori *stakeholder*, membantu manajemen perusahaan dalam meningkatkan penciptaan nilai sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan dan meminimalkan kerugian yang timbul bagi para pemangku jabatan. Perusahaan beroperasi bukan hanya untuk kepentingan perusahaan itu namun harus memberikan manfaat kepada *stakeholder*-nya. *Multinational Company* adalah perusahaan yang beroperasi lintas negara (Hidayah, 2015).

Menurut Widodo et al.c. (2020), perusahaan multinasional disebut sering melakukan praktik penghindaran pajak penyebabnya adalah untuk mengurangi beban pajak perusahaan yang cukup tinggi karena perusahaan multinasional



mendapatkan sumber penghasilan dari berbagai sumber. Hidayah (2015) mengatakan bahwa era globalisasi mendorong perusahaan untuk melakukan perluasan perdagangan yang semula hanya beroperasi lintas dalam negeri menjadi operasi lintas negara dengan membuka agen atau cabang. Manipulasi pajak lain yang dilakukan oleh perusahaan multinasional adalah mendirikan *vehicle company* atau *letter box company* di negara-negara yang termasuk *tax heaven countries*.

Menurut Hidayah (2015), *Multinational company* cenderung melakukan penghindaran pajak. Perusahaan multinasional dipastikan memiliki kesempatan besar untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Mereka dapat memanfaatkan perbedaan tarif pajak yang berlaku di negara tempat terjadinya transaksi untuk mengurangi biaya pajak yang harus dibayar.

3. Pengaruh Capital Intensity terhadap Tax Avoidance

Adanya teori agensi, para manajer dapat memanfaatkan penyusutan aset tetap untuk menekan beban pajak perusahaan. Manajer akan menginvestasikan dana perusahaan yang mengganggu ke dalam bentuk aset tetap, dengan tujuan untuk memanfaatkan penyusutannya sebagai pengurang pajaknya. Dengan memanfaatkan depresiasi suatu aktiva, manajer dapat meningkatkan kinerja perusahaan demi tercapainya kompensasi manajer yang diharapkan. Capital intensity adalah seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya ke dalam bentuk aset tetap dan persediaan (Muzakki and Darsono, 2015).

Menurut Putra dan Merkusiwati (2016), *capital intensity* sering dikaitkan dengan jumlah modal perusahaan yang tertanam dalam bentuk aktiva tetap dan persediaan yang dimiliki perusahaan. Menurut Novriyanti dan Dalam (2020), rasio intensitas aset tetap menggambarkan hubungan antara aktiva tetap dan saham perusahaan. Perusahaan berusaha untuk memperoleh keuntungan dari berbagai sisi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI RKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI RKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie




perusahaan, salah satunya aset. Perusahaan yang memiliki aset yang banyak akan mempengaruhi biaya depresiasinya, sehingga biaya depresiasi dapat dimanfaatkan untuk mengurangi biaya pajak yang akan dibayar. Sholeha (2019) mengatakan *capital intensity* yang meningkat, menyebabkan peningkatan terhadap beban penyusutan. Adanya peningkatan beban penyusutan tersebut dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengurangi laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Sehingga *capital intensity* mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Menurut Pangestu (2020), *capital intensity* berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap *tax avoidance*. *Capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* dikarenakan perusahaan yang memiliki tingkat aset tetap yang tinggi akan membuat perusahaan tersebut cenderung untuk meminimalkan pajak akibat dari penyusutan aset tetap perusahaan setiap tahunnya, karena beban penyusutan dapat digunakan untuk meminimalkan beban pajak. Dalam hal ini, manajemen dapat mempergunakan biaya tetap pada aset tetap agar beban pajak perusahaan dapat ditekan, sehingga dapat disimpulkan bahwa tingginya nilai *capital intensity* akan meningkatkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan kegiatan *tax avoidance*. Selain itu, Dharma dan Noviari (2017) menyimpulkan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



D. Hipotesis

Dari kerangka pemikiran di atas, dapat dibuat hipotesis sebagai berikut :

- Ha1 : Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.
Ha2 : *Multinationality* cenderung melakukan penghindaran pajak.
Ha3 : *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.